

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan analisis dan evaluasi produk hukum yang berjudul “Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025” ini dapat disusun dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 merupakan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan penetapan prioritas program/kegiatan pembangunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan indikator kinerja sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan RKPD tersebut diperlukan untuk menyesuaikan dinamika pembangunan, aspirasi masyarakat, asumsi dasar makro, serta kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis kelayakan normatif, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, implementasi prinsip perencanaan pembangunan daerah yang baik, serta implikasi perubahan RKPD terhadap arah pembangunan daerah tahun 2025. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhirnya, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan evaluasi, referensi kajian kebijakan, serta masukan untuk perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

Banyuwangi, 30 Juni 2025

Kepala Bagian Hukum

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga memiliki peran strategis dalam menjamin keterpaduan dan konsistensi perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, RKPD perlu disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Perubahan kondisi makro ekonomi, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak dapat menyebabkan RKPD yang telah ditetapkan tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi aktual. Oleh karena itu, perubahan RKPD menjadi instrumen penting untuk menjaga efektivitas dan responsivitas perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan yang berkembang.

Sebagai salah satu produk hukum daerah yang bersifat strategis, Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD perlu dikaji dan dievaluasi untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip perencanaan pembangunan daerah yang baik. Analisis dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan RKPD telah disusun secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 juga diperlukan untuk menilai implikasi perubahan RKPD terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran, keterpaduan antar sektor dan wilayah, serta potensi dampaknya terhadap capaian kinerja pembangunan daerah. Dengan adanya analisis dan evaluasi produk hukum ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengaturan serta rekomendasi perbaikan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan laporan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 menjadi penting dan relevan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Apakah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terkait, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah?

Apakah substansi pengaturan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keterbukaan?

Apakah perubahan RKPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 telah selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi?

Apakah pengaturan mengenai perubahan RKPD dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 telah memberikan kepastian hukum dan

pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025?

Bagaimana implikasi perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Ruang lingkup analisis dan evaluasi dalam laporan ini dibatasi pada pengkajian terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, dengan cakupan sebagai berikut:

Aspek Yuridis Normatif

Analisis terhadap kesesuaian Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terkait, khususnya peraturan di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Aspek Substansi Pengaturan

Evaluasi terhadap materi muatan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025, meliputi kejelasan tujuan perubahan RKPD, ruang lingkup perubahan, serta keterkaitan antara kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.

Aspek Kepastian Hukum

Analisis terhadap kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta kepastian pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan perubahan RKPD, termasuk implikasinya terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Aspek Kesesuaian dan Sinkronisasi Perencanaan

Evaluasi terhadap keselarasan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Banyuwangi, Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Aspek Implementasi dan Implikasi Kebijakan

Analisis terhadap dampak perubahan RKPD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk potensi pengaruhnya terhadap konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2025.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini tidak mencakup penilaian teknis terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan secara rinci, melainkan difokuskan pada kualitas pengaturan dan implikasi kebijakan dari Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 sebagai produk hukum daerah

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2025

Kerangka konsep analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 disusun untuk memberikan alur pemikiran yang sistematis dalam menilai kualitas pengaturan dan implikasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Bupati ini diposisikan sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perubahan arah kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2025.

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan mengaitkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 dengan landasan hukum dan kebijakan yang lebih tinggi, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan sistem perencanaan pembangunan nasional serta dokumen perencanaan daerah lainnya. Penilaian diarahkan untuk melihat kesesuaian yuridis, kejelasan substansi pengaturan, serta konsistensi Peraturan Bupati dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 sebelum perubahan.

Selanjutnya, kerangka konsep ini menempatkan dimensi kepastian hukum, kemanfaatan, dan implementasi kebijakan sebagai fokus utama evaluasi. Kepastian hukum dianalisis melalui kejelasan norma dan pedoman pelaksanaan bagi perangkat daerah, sementara kemanfaatan dikaji dari sejauh mana perubahan RKPD mampu meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dievaluasi untuk mengidentifikasi implikasi perubahan RKPD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.

Melalui kerangka konsep ini, hasil analisis dan evaluasi diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif terkait kualitas pengaturan Peraturan

Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 serta memberikan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 terletak pada sejauh mana perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 mampu menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di tengah dinamika kebijakan, kondisi fiskal, dan kebutuhan pembangunan yang berkembang. Perubahan RKPD berpotensi menimbulkan pergeseran prioritas, program, dan kegiatan perangkat daerah yang apabila tidak dirumuskan secara jelas dan terukur dapat berdampak pada ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, isu krusial juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan perubahan RKPD, khususnya terkait kejelasan arah kebijakan, indikator kinerja, serta penyesuaian program dan kegiatan yang mengalami perubahan. Ketidakjelasan substansi perubahan dapat menimbulkan interpretasi yang beragam, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target kinerja daerah tahun 2025.

Isu penting lainnya adalah aspek kemanfaatan dan akuntabilitas kebijakan, yaitu apakah perubahan RKPD benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis dan kondisi riil daerah serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Perubahan perencanaan yang tidak disertai dengan argumentasi kebijakan yang kuat dan terukur berpotensi mengurangi efektivitas perencanaan pembangunan daerah, menimbulkan risiko ketidakefisienan penggunaan anggaran, serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 secara substansial telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan RKPD diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan, prioritas, serta program pembangunan daerah agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi pembangunan yang berkembang. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial tercermin melalui upaya penguatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Dengan demikian, dari dimensi Pancasila, Peraturan Bupati ini pada prinsipnya telah selaras dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 telah tepat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Perubahan RKPD merupakan kebijakan teknis-operasional yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengaturan perubahan RKPD melalui Peraturan Bupati telah sesuai dengan kewenangan atribusi dan delegasi kepala daerah serta tidak melampaui hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dimensi Disharmoni

Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan disharmoni yang bersifat fundamental antara Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

maupun dengan produk hukum daerah lainnya. Secara normatif, Peraturan Bupati ini masih berada dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional serta provinsi. Namun demikian, potensi disharmoni dapat muncul pada tataran implementasi apabila perubahan RKPD tidak diikuti dengan penyesuaian yang konsisten pada dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Ditinjau dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 pada umumnya telah dirumuskan secara sistematis dan menggunakan bahasa hukum yang baku. Tujuan perubahan RKPD, ruang lingkup perubahan, serta substansi pengaturan telah disusun secara jelas sehingga dapat dipahami oleh perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, masih diperlukan penjabaran teknis lebih lanjut dalam dokumen pendukung agar perubahan kebijakan, program, dan kegiatan dapat diimplementasikan secara seragam dan menghindari perbedaan penafsiran di tingkat pelaksana.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keterbukaan. Dalam konteks bidang hukum perencanaan pembangunan daerah, Peraturan Bupati ini telah disusun dengan memperhatikan asas konsistensi perencanaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Perubahan RKPD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan yang rasional terhadap

dinamika pembangunan daerah, sehingga secara prinsip telah sejalan dengan asas hukum yang berlaku.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari dimensi efektivitas pelaksanaan, Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 memiliki potensi untuk diimplementasikan secara efektif karena didukung oleh struktur kelembagaan perangkat daerah yang telah ada. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap substansi perubahan RKPD serta konsistensi dalam penerapan pada proses perencanaan dan penganggaran. Tanpa penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, perubahan RKPD berpotensi belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap pencapaian target pembangunan daerah tahun 2025.

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2025 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2025

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan terkait lainnya. Peraturan Bupati ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu, Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 juga berkaitan erat dengan ketentuan peraturan pelaksana di bidang perencanaan

pembangunan daerah, khususnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tata cara penyusunan, perubahan, serta pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah. Keterkaitan tersebut menjadi dasar dalam menilai kesesuaian substansi Peraturan Bupati dengan sistem perencanaan nasional dan daerah, serta untuk memastikan bahwa perubahan RKPD dilakukan secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait tersebut, analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 diarahkan untuk menilai keselarasan pengaturan perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan RKPD sebelum perubahan. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi perencanaan, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD NRI Tahun 1945; Pancasila	Substansi perubahan RKPD diarahkan pada penyesuaian kebijakan dan prioritas pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.	Telah mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, namun belum seluruhnya terukur dalam indikator kinerja yang spesifik.	Memperkuat indikator kinerja berbasis kesejahteraan dan pelayanan publik agar nilai Pancasila lebih terimplementasi secara nyata.
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	UU 23 Tahun 2014; Permendagri tentang perencanaan pembangunan daerah	Pengaturan perubahan RKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati sesuai kewenangan kepala daerah.	Jenis peraturan telah tepat dan tidak melampaui kewenangan.	Dipertahankan dan dijadikan acuan dalam penetapan perubahan dokumen perencanaan daerah.

3	Dimensi Disharmoni	UU 25 Tahun 2004; RPJMD; RKPD Kabupaten Banyuwangi	Tidak ditemukan disharmoni normatif dengan peraturan yang lebih tinggi, namun berpotensi terjadi ketidaksinkronan pada tataran implementasi.	Secara normatif harmonis, tetapi membutuhkan penguatan koordinasi antar perangkat daerah.	Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
4	Dimensi Kejelasan Rumusan	UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022	Rumusan norma disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa hukum baku.	Umumnya jelas, namun masih memerlukan penjabaran teknis lebih lanjut dalam dokumen pendukung.	Menyusun pedoman teknis atau penjelasan operasional terkait perubahan RKPD.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022	Perbup telah memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta asas keterbukaan.	Secara prinsip telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.	Mempertahankan penerapan asas-asas tersebut dalam perubahan kebijakan berikutnya.
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Permendagri tentang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan perubahan RKPD bergantung pada pemahaman dan komitmen perangkat daerah.	Efektivitas berpotensi optimal namun memerlukan penguatan monitoring dan evaluasi.	Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RKPD secara berkala.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati tersebut secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan selaras dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dari enam dimensi penilaian yang digunakan, Peraturan Bupati ini telah menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dokumen perencanaan daerah terkait.

Secara normatif, tidak ditemukan disharmoni yang bersifat fundamental dalam pengaturan perubahan RKPD, dan rumusan norma telah disusun secara sistematis serta menggunakan bahasa hukum yang baku sehingga memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam pelaksanaannya. Selain itu, Peraturan Bupati ini juga telah memperhatikan asas-asas hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah, khususnya asas kejelasan tujuan, konsistensi perencanaan, dan akuntabilitas kebijakan.

Namun demikian, dari aspek efektivitas pelaksanaan, perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 masih memerlukan penguatan dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah, penjabaran teknis kebijakan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Tanpa upaya tersebut, potensi manfaat perubahan RKPD terhadap pencapaian target pembangunan daerah tahun 2025 belum dapat dioptimalkan sepenuhnya.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 layak untuk dipertahankan sebagai dasar hukum perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, dengan catatan diperlukan langkah-langkah penyempurnaan pada tataran implementasi guna meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan kemanfaatannya bagi penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam mengimplementasikan perubahan RKPD, sehingga perubahan kebijakan, program, dan kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

Selain itu, perlu dilakukan penjabaran teknis yang lebih operasional terhadap substansi perubahan RKPD melalui pedoman atau arahan teknis kepada perangkat daerah, guna meminimalisasi perbedaan penafsiran dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Penjabaran tersebut penting untuk memastikan bahwa perubahan RKPD dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk mengoptimalkan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RKPD secara berkala dan terukur, agar efektivitas kebijakan dapat dipantau dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan daerah tahun 2025 secara optimal.

Banyuwangi, 30 Juni 2025



KEPALA BAGIAN HUKUM

AA. MUJIBUN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Rembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004